



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tgl Lahir: Salbe/03 Agustus 1977, Jenis Kelamin:

Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIO WILSON SIDAURUK, SH Advokat - Pengacara dari KANTOR HUKUM RIO WILSON SIDAURUK, SH Dan REKAN yang berdomisili di Jalan Mataram No. 34 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT;

L A W A N

KOK KUANG, Tempat/Tgl Lahir: Sibolga/01 Agustus 1972, Jenis Kelamin:

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama: Kristen, Alamat: dahulu bertempat tinggal di Kabupaten

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, sekarang
tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Negara
Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal
22 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 November 2024 dengan
Nomor Register /Pdt.G/2025/PN Sim, telah mengajukan Gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah
melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang
bernama U.P. SUTOYO VIRAJJOYO, S.A.g pada tanggal 24 Agustus
2004 bertempat di Vihara Buddhayana Avalokitesvare Sibolga, sesuai
dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/2004, tanggal 1 September
2004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kota Sibolga.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yaitu :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Anak Pertama, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir : Sibolga/29-08-2005 sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sibolga, tanggal 29 Agustus 2005, Nomor Akte kelahiran : 1272-LT-28122016-0015.

2) Anak Kedua, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar/30-01-2007, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar 11 Oktober 2011, Nomor Akte kelahiran :1272-LT-10102011-0016, anak tersebut saat ini masih dibawah umur.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibolga selama setahun hingga lahir anak Pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.

4. Bahwa sekitar tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Padang tepatnya di Perumahan PT. Pamili Raya, Tergugat bekerja sebagai staf di Perusahaan Pamili Raya selama satu tahun.

5. Bahwa sekitar tahun 2007 hingga tahun 2010 Penggugat dan Tergugat Pindah ke Muara Bungo Jambi Pt. Megasamindo hingga anak kedua lahir.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian Terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan sudah pisah ranjang mulai sekitar 2018 hingga saat ini.
7. Bahwa selain pertengkaran terus menerus Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah.
8. Bahwa awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi, Tergugat selalu mengusir Penggugat dikarenakan Penggugat ingin bekerja sampingan dikarenakan Tergugat yang perhitungan dalam hal keuangan sehingga berdampak pada kesejahteraan emosional pasangan suami isteri dan menciptakan ketegangan, stres, dan ketidakpuasan dalam hubungan rumah tangga.
9. Bahwa untuk membantu dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sehari-hari, beberapa bulan kemudian Penggugat bekerja menjalankan Uang atau disebut membungakan uang kepada orang lain, namun Tergugat langsung memarahi Penggugat dan memukul Penggugat dan selalu mengusir Penggugat sehingga timbul pertengkaran.
10. Bahwa dikerakan Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat, kemudian Penggugat di usir paksa oleh Tergugat dari rumah sehingga Penggugat berangkat dari rumah ke Pematangsiantar di jalan Medan didepan Rumah Sakit Vita Insani di gang bersama selama 2 Minggu.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



11. Bahwa Tahun 2012 komunikasi dengan Tergugat sudah tidak akur lagi dikarenakan sudah berjauhan, kemudian tahun 2013 Penggugat membangun rumah di jalan Medan di gang bersama, komunikasi Penggugat dan Tergugat saat itu tidak lagi berjalan lancar.

12. Bahwa sekitar tahun 2013 Tergugat Pernah datang dari Jambi untuk menemui Penggugat di Pematangsiantar, setelah Tergugat tiba di Pematangsiantar, saat itu Tergugat marah marah kemudian terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga tetangga dan keluargapun berdatangan untuk meleraikan dan mendamaikan.

13. Bahwa pada saat Tergugat datang ke Siantar tepatnya di jalan Medan, Tergugat mengancam Penggugat supaya bisa diatur oleh Tergugat sehingga timbul pertengkaran, namun saat itu Penggugat dan Tergugat pernah berdamai yang dihadiri oleh kakak Penggugat dan keluarga Penggugat.

14. Bahwa sekitar tahun 2018 ketika anak ke dua penggugat duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) Penggugat dan Tergugat serta kedua anak pindah rumah ke Perumahan Residen Rambung Merah.

15. Bahwa selama di rambung merah rumah tangga Penggugat semakin tidak akur dan sering cek cok dikarenakan Penggugat selalu dikekang oleh Tergugat selain itu Penggugat tidak dikasih megang uang, kemudian Tergugat pernah menjual kendaraan roda dua tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian saat Penggugat mempertanyakan kemana uang hasil penjualan kendaraan tersebut Tergugat tidak jujur

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



dan tidak memberikan kepada Penggugat sehingga pertengkaranpun terjadi.

16. Bahwa sekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pernah tinggal hidup bersama di Perumahan Residen Rambung merah, namun Tergugat tidak bertahan lama sehingga Tergugat Pergi meninggalkan rumah perumahan residen tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang di wilayah hukum Republik Indonesia.

17. Bahwa ketika anak kedua Penggugat masuk di bangku SPM hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat.

18. Penggugat berulang kali mencari keberadaan Tergugat namun tidak ketemu sehingga selama pisah satu rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada harapan rukun kembali maka Penggugat ingin mengakhiri Pernikaaahnya di Pengadilan Negeri Simalungun lebih baik putus perceraian.

19. Bahwa Penggugat selama ini sudah cukup sabar menghadapi sikap Tergugat selama berumah tangga, namun Penggugat tidak mendapat kebahagiaan dari Tergugat atas tindakan dan perilaku Tergugat selama ini, yang mana status dan hubungan rumah tangga serta komunikasi tidak adalagi keromantisan dan harapan utnuk bersatu mengingat kelakuan dan sifat Tergugat kepada Penggugat.

20. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan apa yang menjadi kewajiban Suami sebagaimana dalam Pasal 33 No. 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



tentang Perkawinan menyatakan : **“Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”**, justru yang didapat oleh Penggugat dari Tergugat sebaliknya tidak saling cinta mencintai, dan tidak saling hormat menghormati, sementara Penggugat selalu sabar merawat anak memberi bantuan lahir bathin namun Tergugat selalu mengkekang Tergugat dan tanpa ada izin dan alasan yang sah Tergugat meninggalkan Rumah dari Pematangsiantar.

21. Bahwa selama berumah tangga Penggugat sangat susah membina dan membujuk Tergugat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang mana suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, mengingat dalam Pasal 34 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Maka atas dasar pertengkaran dan alasan – alasan yang di jelaskan Penggugat diatas Penggugat mengambil sikap untuk Berceraai.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



22. Bahwa setelah terjadi pisah ranjang/pisah rumah tidak lagi satu atap sebagaimana selaku rumah tangga mulai sejak 2018 hingga gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini menurut hukum sebagaimana alasan untuk bercerai dalam UU Perkawinan terdapat Penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu **“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”** dalam permasalahan rumah tangga Penggugat terbukti Tergugat lah yang meninggalkan pihak Penggugat kurang lebih selama 6 Tahun.

23. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing–masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, akan tetapi yang dialami oleh Penggugat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, selain itu Tergugat meninggalkan pihak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Penggugat tanpa alasan yang sah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

24. Bahwa sangat beralasan menurut hukum jika gugatan perceraian ini kelak dikabulkan jika melihat tindakan perbuatan dari Tergugat yang telah diuraikan dan dijelaskan pada gugatan ini maka Penggugat berprinsip untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui pengadilan Negeri Simalungun dimana keutuhan keharmonisan rumah tangga Penggugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 Tentang Perkawinan Ayat 2 juncto Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf "f" Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974).

25. Bahwa sehubungan dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar/30-01-2007, umur kurang lebih 17 Tahun masih berada dibawah umur maka cukup beralasan menurut hukum jika anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian yang telah dikemukakan diatas mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama U.P.SUTOYO VIRAJJOYO, S.A.g pada tanggal 24 Agustus 2004 bertempat di Vihara Buddhayana Avalokitesvare Sibolga, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/2004, tanggal 1 September 2004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan dalam hukum hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berada dibawah umur yaitu yang bernama Anak Kedua, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar/30-01-2007, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar 11 Oktober 2011, Nomor Akte kelahiran : 1272-LT-10102011-0016, berada dibawah pengasuhan Penggugat terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak Penggugat dan Tergugat dapat menentukan pilihannya dikemudian hari.
4. Memerintahkan kepada Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simalungun untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu dan menerbitkan akta Perceraian.

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana yaitu kantor Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi Sumatera Utara paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

6. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara untuk keseluruhannya

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui media massa tanggal 23 Januari 2025 dan 30 April 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa



1. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Catatan Pernikahan Buddhis antara Kok Kuang dengan Penggugat di Vihara Budhayana, yangdiberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan..... P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya untuk istri, berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Kok Kuang dengan Penggugat, Nomor: 21/2004 tanggal 01 September 2004, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sibolga, yang diberi materai secukupnya, yang selanjutnya ditandai denganP-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1208012809210004, tertanggal 13 Oktober 2021atas nama Kepala KeluargaPenggugatdari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai denganP-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 13 September 2005 atas nama Anak Pertama dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sibolga, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai denganP-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 11 Oktober 2011atas nama Anak Kedua dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai denganP-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugatdari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil



Kabupaten Simalungun, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai denganP-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mangatur Sitorus dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Penggugat serta Tergugat Kok Kuang;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena masalah ekonomi dimana Tergugat yang terlalu perhitungan dengan Penggugat lalu Penggugat berusaha untuk mencari kerja sampingan sehingga membuat kurang keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah 24 Agustus 2004;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dan diberkati di Vihara Buddhayana Avalokitesvare Sibolga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Tahun 2021;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak tersebut Tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat diberkati dan diadatkan sesuai dengan adat batak;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering ribut, karena dipicu sikap Tergugat yang selalu mencemburui Penggugat dan sikap Tergugat yang sangat tempramental sehingga Tergugat suka memaki-maki Penggugat ketika sedang ribut di rumah tangga dan Tergugat juga sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun kembali, karena komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah nyambung dan selalu ada pertengkaran;
- Bahwa ada secara lisan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah dan sudah 3 (tiga) kali dimediasi dan Tergugat mengatakan tidak mau rujuk kembali;



- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mereka Penggugat dengan Tergugat dahulu berpacaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi tentang rumah tangga mereka;
- Bahwa pekerjaan Penggugat bekerja Jualan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu kampung, orang tua Penggugat di Pematang Siantar sedangkan orang tua Tergugat di Jambi;
- Bahwa sekarang Tergugat diketahui tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat tinggal di Rambung Merah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa ada Akta Catatan Sipil atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa mereka Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekira 6 (enam) Tahun;

2. Evi Tarida Dolok Saribu dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Penggugat serta Tergugat Kok Kuang;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sehubungan dengan masalah perceraian;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang dan mereka telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena masalah ekonomi dimana Tergugat yang terlalu perhitungan dengan Penggugat lalu Penggugat berusaha untuk mencari kerja sampingan sehingga membuat kurang keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 24 Agustus 2004;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dan diberkati di Vihara Buddhayana Avalokitesvare Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Tahun 2021;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat diberkati dan diadatkan sesuai dengan adat batak;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering ribut, karena dipicu sikap Tergugat yang selalu mencemburui Penggugat dan sikap Tergugat yang sangat tempramental sehingga Tergugat suka memaki-maki Penggugat ketika sedang ribut dirumah tangga dan Tergugat juga sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun kembali karena komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah nyambung dan selalu ada pertengkaran;
- Bahwa ada secara lisan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah dan sudah 3 (tiga) kali dimediasi dan Tergugat mengatakan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mereka Penggugat dengan Tergugat dulu Berpacaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi tentang rumah tangga mereka;
- Bahwa pekerjaan Penggugat bekerja Jualan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu kampung, orang tua Penggugat di Pematang Siantar sedangkan orang tua Tergugat di Jambi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tinggal dimana;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Rambung Merah;
- Bahwa ada Akta Catatan Sipil atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekira 6 (enam) Tahun;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengajukan permohonan bercerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan *Ex Officio*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yaitu bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 21/2004 tanggal 01 September 2004 bahwa KOK KUANG dengan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Vihara Buddhayana Avalokitesvare Sibolga pada tanggal 24 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang pada ayat (2) ditentukan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Budha, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Akta Perkawinan Nomor 21/2004 tanggal 01 September 2004 (*vide* bukti P-2), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut serta telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat juga harus masuk dalam amar petitum Penggugat terlebih dahulu sebelumnya menyatakan sahnya atau tidak sahnya perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya yang bersesuaian dengan keterangan Saksi pada persidangan Penggugat mendasarkan tuntutan perceraianya berdasarkan dalil timbul bibit-bibit ketidak harmonisan yang mana dalil Penggugat ini bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering ribut, karena dipicu sikap Tergugat yang selalu mencemburui Penggugat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



dan sikap Tergugat yang sangat temperamental sehingga Tergugat suka memaki-maki Penggugat ketika sedang ribut di rumah tangga dan Tergugat juga sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun kembali karena komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah nyambung dan selalu ada pertengkaran;
- Bahwa ada secara lisan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah dan sudah 3 (tiga) kali dimediasi dan Tergugat mengatakan tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekira 6 (enam) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekitar mulai tahun 2012 terjadi percekcoakan/pertengkaran, selanjutnya pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di jalan Medan, dalam hal ini sudah timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat dapat dikatakan hampir sama sekali tidak pernah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami maupun kepala keluarga yang seharusnya mencari nafkah untuk keluarga selanjutnya pada

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berdamai/rujuk dan tinggal serumah lagi di rambung merah namun tidak lama kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga di tahun 2018 itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan didukung oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan serta telah memenuhi ketentuan dari Pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Gugatan Penggugat tersebut diatas sudah memenuhi formalitas sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim pertimbangan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **3 (tiga)** yang menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut dalam pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Petitum ke-3* dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka **4 (empat)** untuk menyatakan dalam hukum bahwa hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berada dibawah umur yaitu yang bernama Anak Kedua, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar/30-01-2007, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar 11 Oktober 2011, Nomor Akte kelahiran :1272-LT-10102011-0016, berada dibawah pengasuhan Penggugat terhitung putusan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak Penggugat dan Tergugat dapat menentukan pilihannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu

- 1) Anak Pertama, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir : Sibolga/29-08-2005 sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sibolga, tanggal 29 Agustus 2005, Nomor Akte kelahiran : 1272-LT-28122016-0015;
- 2) Anak Kedua, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar/30-01-2007, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar 11 Oktober 2011, Nomor Akte kelahiran :1272-LT-10102011-0016, anak tersebut saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

a. Anak Pertama, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir : Sibolga/29-08-2005 sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sibolga, tanggal 29 Agustus 2005, Nomor Akte kelahiran : 1272-LT-28122016-0015.

b. Anak Kedua, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar/30-01-2007, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar 11 Oktober 2011, Nomor Akte kelahiran : 1272-LT-10102011-0016, anak tersebut saat ini masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama maka Anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua saat ini sudah berumur 18 (delapan belas) tahun, maka Anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dapat memilih sendiri ingin pilihannya apakah tinggal dengan Penggugat atau Tergugat, maka dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka **5 (lima)** untuk memerintahkan kepada Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu dan menerbitkan akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 35 Ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dalam hal ini salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dikirimkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk dicatat dalam bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga untuk melakukan pencatatan perceraian dari daftar catatan perceraian, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke-5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **6 (enam)**, yang menyatakan agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana yaitu kantor Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi Sumatera Utara paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan demikian petitum ke-6 (enam) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **7 (tujuh)**, yang menyatakan agar membebankan biaya perkara kepada Tergugat, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum **angka 7 (tujuh)** Penggugat;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka 1 (satu) dari Gugatan Penggugat. Oleh karena petitum empat dari Gugatan tersebut ditolak, maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Buddhayana Avalokitesvare Sibolga pada tanggal 24 Agustus 2004, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 21/2004 tanggal 01 September 2004 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Buddhayana Avalokitesvare Sibolga pada tanggal 24 Agustus 2004, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sibolga pada tanggal 1 September 2004, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 21/2004 tanggal 01 September 2004 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk menyampaikan satu set Salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan juga kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk dicatat dalam bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Memerintahkan Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga untuk mendaftarkan dan dicatatkan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam buku Register yang disediakan untuk hal tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.086.500,00 (satu juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh kami, Surtiyono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Apollo Manurung, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat serta juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H. M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Apollo Manurung

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses... ..	Rp	100.000,00;
3. Pnbp Panggilan.....	Rp	20.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp	916.500,00;
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00;
6. Materai.....	Rp	10.000,00;
Jumlah	Rp	1.086.500,00;
(satu juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim